



PUTUSAN

Nomor1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pensiunan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 4 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 1983 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor154/41/VI/1983 tertanggal 17 Juni 1983;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir ALAMAT ;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK I , Laki-laki, Jakarta, 16 November 1983, umur 34 tahun;
 - 3.2. ANAK II , Laki-laki, Jakarta, 09 Desember 1984, umur 32 tahun;
 - 3.3. ANAK III , Perempuan, Jakarta, 15 November 1986, umur 30 tahun;
 - 3.4. ANAK IV, Perempuan, Jakarta, 21 Juni 1996, umur 21 tahun;
 - 3.5. ANAK V, Perempuan, Jakarta, 25 Oktober 1998, umur 19 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena;
 - 5.1. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain sejak awal pernikahan hingga sekarang diantaranya bernama Puji, Nuke dan Naomi;
 - 5.2. Tergugat kurang tanggung jawab dengan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga selama ini yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu Penggugat sepenuhnya;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan November 2010, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/41/VI/1983 tertanggal 17 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di ALAMAT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK I , Laki-laki, Jakarta, 16 November 1983, umur 34 tahun;
 - b. ANAK II , Laki-laki, Jakarta, 09 Desember 1984, umur 32 tahun;
 - c. ANAK III , Perempuan, Jakarta, 15 November 1986, umur 30 tahun;
 - d. ANAK IV, Perempuan, Jakarta, 21 Juni 1996, umur 21 tahun;
 - e. ANAK V, Perempuan, Jakarta, 25 Oktober 1998, umur 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab dengan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga selama ini yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu Penggugat sepenuhnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan November 2010, sejak itu

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di ALAMAT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - f. ANAK I, Laki-laki, Jakarta, 16 November 1983, umur 34 tahun;
 - g. ANAK II, Laki-laki, Jakarta, 09 Desember 1984, umur 32 tahun;
 - h. ANAK III, Perempuan, Jakarta, 15 November 1986, umur 30 tahun;
 - i. ANAK IV, Perempuan, Jakarta, 21 Juni 1996, umur 21 tahun;
 - j. ANAK V, Perempuan, Jakarta, 25 Oktober 1998, umur 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab dengan nafkah kepada Penggugat dan anak-

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sehingga selama ini yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu Penggugat sepenuhnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan November 2010, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2000;
3. Penyebab tidak rukunnya karena Tergugat kurang tanggung jawab dengan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga selama ini yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu Penggugat sepenuhnya;
4. Sejak November 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Juni 1983 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dengan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga selama ini yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu Penggugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dengan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga selama ini yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu Penggugat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dan saksi-saksi telah berusaha merukunkannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab dengan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga selama ini yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu Penggugat sepenuhnya;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak November 2010;
4. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah sangat sengsara dan termasuk penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa oleh karena Tegugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Suhaimi, MH., sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Anshori, SH.MH, serta Hj. Asmawati, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Anshori, SH.MH,

Hj. Asmawati, SH., MH.

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp391.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Ckr